

**DINAMIKA PROSES PEMEKARAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
(INHIL) TAHUN 2008-2010**

**Oleh :**

**Saldian Handala Putra  
Dosen Pembimbing : Drs. Paulus Edy Gia  
Email : saldianhandala@gmail.com**

***Abstract***

Indragiri Hilir District is one of District among 12 Districts / Municipalities in the province of Riau. In the history of its development is the expansion of the District Indragiri by Act No. 6 of 1965 on the establishment of the Regional Level II Indragiri Hilir. Until now the Administration already has 20 sub District 195 villages and 21 urban villages white the central local government in Tembilahan.

Under Regulation 78 of 2007 on Regional Expansion, the district indragiri hilir will conduct division regions of South Indragiri Hilir and Indragiri Hilir north. But the long journey still seems to be coloring division Indragiri Hilir district. The most urgent problems is the problem of difference in the two recommendations related to the issue of the division.

Beginning of the spirit of that extension is an attempt to achieve equitable development and welfare as well as to accelerate the realization of a prosperous Indonesia. Besides, it is also the demand of the people who feel that the area has been explored and exploited by the central government excess.

As a social phenomenon, the conflict will always exist in every society because of difference and diversity is a hallmark and supporting the formation of a society. Basically conflict can be considered. Conflict should not be hostile, although this situation may occur if in the event of two or more opinions or actions that are part of the conflict situation.

According Ramlan Surbakti, conflict implies "clash" as a difference of opinion, the competition with a conflict between two individuals with individual, group by group, individuals with groups, and between individuals or groups by government.

There are also two different recommendations those are Recommendation council in 2008 and Recommendation Regents in 2010. Which rekomendasi council in 2008 that divided the two autonomous regions Inhil, be Inhil North and South. While the regents inhil recommendations in 2010 will divide into three regions expansion Inhil be shifted to the District Inhil Mandah, City and District Indragiri South.

**Keywords :** *expansion, policie, and recommendations*

## **Pendahuluan**

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat pada era reformasi, muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru (baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota) yang terpisah dari daerah induknya. Keinginan seperti itu didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi di daerah, baik dinamika politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan pembentukan daerah otonom baru, masyarakat di wilayah tersebut berharap dapat memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan lahirnya Undang – Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah membuka kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahan daerahnya secara otonom. Meskipun pada saat sekarang ini Undang–Undang yang berlaku adalah Undang–Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai pemerintah daerah ini juga telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, dimana PP No. 78 ini menjadi landasan bagi daerah untuk melakukan pemekaran, penghapusan, pembentukan, dan penggabungan suatu daerah yang baru.

Seiring dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat ditingkat bawah serta berbagai peraturan perundangan yang ada, beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ingin memisahkan diri dari daerah kabupaten induknya untuk menjadi daerah otonom baru. Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi alasan yang mendasari adanya keinginan beberapa kecamatan untuk membentuk kabupaten baru tersebut diantaranya adalah:

- Dalam peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah yang berlaku saat ini (UU No. 32 Tahun 2004) terdapat kemungkinan yang besar untuk pembentukan daerah kabupaten baru apabila memenuhi berbagai persyaratan. Sesuai dengan UU tersebut maka suatu wilayah dapat mengajukan usulan pemekaran menjadi kabupaten baru.
- Tuntutan masyarakat di tingkat bawah untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah, yakni dengan semakin pendeknya birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh jasa publik,
- Keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber daya alam dan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
- Meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kabupaten indragiri hilir pada dasarnya layak untuk dimekarkan, mengingat kondisi geografisnya memang sangat luas disamping itu kabupaten ini daerah – daerahnya banyak dipisahkan oleh aliran sungai serta parit sehingga akses ke ibukota sulit sekali. Hali ini membuat akses ekonomi makro sulit terjangkau oleh masyarakat yang berada didaerah yang terisolir. Hal inilah yang menjadi semangat dan landasan untuk membentuk kabupaten baru. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yakni Indragiri Hulu, sebelum Kuantan Singingi menjadi kabupaten, daerah ini hanya memiliki satu APBD, namun

setelah dimekarkan dua daerah ini memiliki APBD masing –masing sehingga akselerasi pembangunan dapat diwujudkan.

**Tabel 1 : Luas wilayah menurut kecamatan dikabupaten indragiri hilir, 2010**

| KECAMATAN              | LUAS AREA        |               |
|------------------------|------------------|---------------|
|                        | KM <sup>2</sup>  | %             |
| Keritang               | 543,45           | 4,63          |
| Kemuning               | 525,48           | 4,53          |
| Reteh                  | 407,75           | 3,51          |
| Sungai batang          | 145,99           | 1,26          |
| Enok                   | 880,86           | 7,59          |
| Tanah Merah            | 721,56           | 6,22          |
| Kuala indragiri        | 511,63           | 4,41          |
| Concong                | 160,29           | 1,38          |
| Tembilahan             | 197,37           | 1,70          |
| Tembilahan hulu        | 180,62           | 1,56          |
| Tempuling              | 691,19           | 5,96          |
| Kempas                 | 364,49           | 3,14          |
| Batang tuaka           | 1.050,25         | 9,05          |
| Gaung anak serka       | 612,75           | 5,28          |
| Gaung                  | 1.479,24         | 12,75         |
| Mandah                 | 1.021,74         | 8,80          |
| Kateman                | 561,09           | 4,83          |
| Pelangiran             | 531,22           | 4,58          |
| Teluk belengkong       | 499,00           | 4,30          |
| Pulau burung           | 520,00           | 4,48          |
| <b>INDRAGIRI HILIR</b> | <b>11.605,97</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: BPS Inhil

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang berupa deskriptif dimana peneliti mengumpulkan data dan mengelompokan sesuai dengan jenis data kemudian data diolah selanjutnya yang di sesuaikan dengan PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata cara pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

### Hasil Pembahasan

Dalam Pelaksanaan Penelitian Mengenai Dinamika Proses Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) Tahun 2008-2010, Peneliti mencoba menganalisis mengenai permasalahan yang ada, adapun data dan hasil penelitiannya sebagai berikut :

#### A. Dinamika Proses Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 4 ayat (1) telah dijelaskan bahwa Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang, dan pasal 4 ayat (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

Dalam isue suatu pemekaran daerah terdapat beberapa kepentingan yang menjadi landasan terjadinya suatu pemekaran, yaitu :

1. Kepentingan Masyarakat  
Meliputi harapan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan hidup ekonomi, pendidikan maupun yang lainnya.
2. Kepentingan Tokoh Masyarakat  
Meliputi perebutan kekuasaan, jabatan/kedudukan tertentu, penghargaan tertentu yang akan mempengaruhi status dan kelompoknya.
3. Kepentingan LSM  
Meliputi lapangan pekerjaan misalnya proyek penelitian ataupun kajian-kajian tertentu.
4. Kepentingan Pemerintah Daerah  
Meliputi fokusnya suatu daerah dalam mengurus daerah tersebut karena wilayahnya lebih sempit.
5. Kepentingan Pemerintah Pusat  
Meliputi keamanan NKRI yang relatif lebih aman, dan meliputi persaingan daerah yang akan membuat suatu daerah tersebut akan lebih cepat maju.

Hal diatas tersebut menjadi salah satu alasan kenapa Indragiri Hilir Harus segera di mekarkan. Faktor tidak meratanya pembangunan membuat daerah-daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi daerah tertinggal karena bukan merupakan pusat kegiatan atau pusat pemerintahan (ibu kota). Ketidak merataan pembangunan bisa terjadi karena pihak elite birokrasi pemerintahan, legislative, dan pelaku pembangunan yang kebanyakan tinggal di pusat pemerintahan, sering tidak memprioritaskan daerah pinggiran dan perbatasan untuk memperoleh jatah pembangunan yang adil.

Wacana pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah selayaknya dilaksanakan, karena sebagian besar masyarakat memang menginginkan pemekaran itu terjadi. Syarat-syarat untuk pemekaran juga sudah di penuhi oleh masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan adanya keputusan Bupati Indragiri Hilir No 177 tahun 2010 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan calon Kabupaten Indragiri Selatan, Pembentukan Calon Kota Indragiri, dan Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hilir No 26 dan 33 tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Inhil Selatan dan Inhil Utara telah menunjukkan bahwa pemerintah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir telah menyetujui adanya wacana pemekaran tersebut.

Namun hakikatnya, ada hambatan yang membuat pemekaran tersebut menjadi terhalang, yakni adanya perbedaan rekomendasi dari pihak bupati dan pihak DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, yang memutuskan untuk memekarkan Indragiri Hilir Menjadi tiga daerah otonom baru dan pihak DPRD memutuskan untuk menyetujui pemekaran menjadi dua daerah otonom baru. Disamping itu juga terdapat perbedaan nama untuk calon Kabupaten baru.

**Tabel 2. Proses Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir**

| SEBELUM KAJIAN DAERAH   | SETELAH KAJIAN DAERAH   |
|---|---|
| (1)   | (2)   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Surat Ketua Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir selatan Nomor 14/Exs/DPPK-INSEL/IV/2008 tanggal 10 juni 2008, perihal usulan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan.</li> <li>● Surat Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Utara Nomor.10/BP-INHUT/IX/2008 tanggal 20 September 2008, perihal mohon Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Utara.</li> <li>● Keputusan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor kpts 26/DPRD/2008 tentang persetujuan terhadap usulan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Keritang</li> <li>▪ Kecamatan Reteh</li> <li>▪ Kecamatan Tanah Merah</li> <li>▪ Kecamatan Enok</li> <li>▪ Kecamatan Kemuning</li> <li>▪ Kecamatan Sungai Batang</li> </ul> </li> <li>● Keputusan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor kpts 33/DPRD/2008 tentang Persetujuan terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Inhil Utara, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Kateman</li> <li>▪ Kecamatan Mandah</li> <li>▪ Kecamatan Pulau Burung</li> <li>▪ Kecamatan Teluk Belengkong</li> <li>▪ Kecamatan Pelangiran</li> </ul> </li> <li>● Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir Selatan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan oleh Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan berdasarkan surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 136/PUM-2009/46.13 tanggal 1 september 2009 perihal Penyusunan Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten.</li> <li>● Hasil Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Indragiri Selatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Reteh</li> <li>▪ Kecamatan Keritang</li> <li>▪ Kecamatan Kemuning</li> <li>▪ Kecamatan Enok</li> <li>▪ Kecamatan Tanah Merah</li> <li>▪ Kecamatan Sungai Batang</li> </ul> </li> <li>2. Kota Indragiri, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Tembilahan</li> <li>▪ Kecamatan Tembilahan Hulu</li> <li>▪ Kecamatan Batang Tuaka</li> <li>▪ Kecamatan Kuala Indragiri</li> <li>▪ Kecamatan Tempuling</li> <li>▪ Kecamatan Kempas</li> </ul> </li> <li>3. Kabupaten Indragiri Hilir pasca pemekaran, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Mandah</li> <li>▪ Kecamatan Kateman</li> <li>▪ Kecamatan Pulau Burung</li> <li>▪ Kecamatan Pelangiran</li> <li>▪ Kecamatan Teluk Belengkong</li> <li>▪ Kecamatan Concong</li> <li>▪ Kecamatan Gaung Anak Serka</li> <li>▪ Kecamatan Gaung.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>● Keputusan bupati Indragiri Hilir Nomor kpts 177/IV/HK-2010 tanggal 26 april 2010 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Indragiri Selatan, Pembentukan Calon Kota Indragiri, dan Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir.</li> <li>● Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 136/Adm.Pum-2010/25.28 tanggal 04 Mei 2010 perihal usulan Pemekaran</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Kabupaten Indragiri Hilir yang di tujukan Kepada Gubernur Riau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Gubernur Riau Nomor 126/Tapem/21.24 tanggal 13 oktober 2010 perihal Kelengkapan persyaratan administratif pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, dimana terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi dan disempurnakan yaitu adanya perbedaan nama Kabupaten Yang tercantum dalam Surat keputusan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir beserat Cakupan wilayahnya dan belum adanya surat keputusan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tentang pembentukan Kota Indragiri.</li> <li>• Pertemuan Pimpinan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pemda Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Februari 2011 bertempat di ruangan Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tentang Musyawarah dalam menanggapi surat Gubernur Riau Nomor 126/Tapem/21.24 tanggal 13 oktober 2010 perihal kelengkapan persyaratan administratif pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir.</li> <li>• Rapat konsultasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemaparan Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, yang dilaksanakan pada 15 maret 2011 bertempat Gedung Utama DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, dengan kesimpulan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sepakat dilakukan Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir.</li> <li>2) Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir disempurnakan.</li> <li>3) Syarat pembentukan kota Indragiri dilengkapi.</li> </ol> </li> </ul> |
|--|--|

Sumber : Data Olahan

## **B. Perbedaan Rekomendasi Bupati Indragiri Hilir dan Rekomendasi DPRD Indragiri Hilir**

Dalam pembentukan suatu daerah otonom baru memang tidak bisa dihindari adanya suatu permasalahan yang mewarnai perjuangan pemekaran tersebut. Namun hakikatnya jika suatu pemekaran itu terjadi peluang daerah tersebut untuk memajukan daerahnya akan lebih besar.

Sementara itu dalam perjuangan pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat perbedaan keputusan terkait dengan Rekomendasi yang berbeda pendapat

dari pihak Bupati Indragiri Hilir dan Pihak DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Rekomendasi Bupati Indragiri Hilir Nomor kpts 177/IV/HK-2010 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Indragiri Selatan, Pembentukan Calon Kota Indragiri, dan Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Rekomendasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor kpts 26/DPRD/2008 dan Nomor kpts 33/DPRD/2008 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan Dan Indragiri Hilir Utara.

**Table 3. Perbedaan Nama Dan Cakupan Wilayah**

| KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR KEPUTUSAN 177/IV/HK-2010   | KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR KEPUTUSAN 26/DPRD/2008 DAN NO 33/DPRD/2008  |
|---|--|
| <p><b>1. Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Pemekaran</b>, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Mandah</li> <li>2. Kecamatan Kateman</li> <li>3. Kecamatan Pulau Burung</li> <li>4. Kecmatan Pelangiran</li> <li>5. Kecamatan Teluk Belengkong</li> <li>6. Kecamatan Concong</li> <li>7. Kecamatan Gaung Anak Serka</li> <li>8. Kecamatan Gaung</li> </ol> <p><b>2. Kabupaten Indragiri Selatan</b>, Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Keritang</li> <li>2. Kecamatan Reteh</li> <li>3. Kecamatan Kemuning</li> <li>4. Kecamatan Sungai Batang</li> <li>5. Kecamatan Enok</li> <li>6. Kecamatan Tanah Merah</li> </ol> <p><b>3. Kota Indragiri</b>, Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Tembilahan</li> <li>2. Kecmatan Tembilahan Hulu</li> <li>3. Kecamatan Tempuling</li> <li>4. Kecamatan Kuindra</li> <li>5. Kecamatan Kempas</li> <li>6. Kecamatan Batang Tuaka</li> </ol> | <p><b>. Kabupaten Indragiri Hilir Selatan</b> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Keritang</li> <li>2. Kecamatan Reteh</li> <li>3. Kecamatan Tanah Merah</li> <li>4. Kecamatan Enok</li> <li>5. Kecamatan Kemuning</li> <li>6. Kecamatan Sungai Batang</li> </ol> <p><b>. Kabupaten Indragiri Hilir Utara</b> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Kateman</li> <li>2. Kecamatan Mandah</li> <li>3. Kecamatan pulau Burung</li> <li>4. Kecamatan Teluk Belengkong</li> <li>5. Kecamatan Pelangiran</li> </ol> |

Sumber: data olahan

Dari tabel diatas tampak jelas Perbedaan Nama dan Cakupan wilayah tersebut, dimana pembentukan Kota Indragiri belum ada persetujuan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, pasalnya belum ada aspirasi masyarakat setempat yang ada dalam cakupan wilayah Kota Indragiri yang disampaikan dalam bentuk keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam sebelumnya, maka Dinamika Proses pemekaran Indragiri Hilir Tahun 2008-2010, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir dan DPRD kabupaten Indragiri hilir, yakni Rekomendasi Bupati Indragiri Hilir Nomor kpts 177/IV/HK-2010 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Indragiri Selatan, Pembentukan Calon Kota Indragiri, dan Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir dengan Rekomendasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor kpts 26/DPRD/2008 dan Nomor kpts 33/DPRD/2008 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan Dan Indragiri Hilir Utara bukan menjadi permasalahan yang membuat indragiri Hilir sampai sekarang belum juga dimekarkan.

Namun permasalahan pemekaran Indragiri hilir tersebut terletak pada moratorium pemerintah yang menunda suatu pemekaran. Jika Moratorium itu belum dicabut maka Inhil tidak akan dapat dimekarkan seperti kehendak masyarakatnya. Perjuangan pemekaran Indragiri Hilir ini telah banyak dilakukan upaya-upaya dari berbagai pihak agar pemekaran ini dapat terlaksana sesuai dengan Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dinamika yang terjadi dalam pemekaran Indragiri Hilir ini cukup banyak, akan tetapi perjuangan untuk segera memekarkan Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak akan berhenti.

Sampai saat ini perjuangan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir telah sampai pada Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan, namun Persetujuan tersebut tetap akan menunggu Moratorium pemekaran Daerah Dicabut oleh Pemerintah. Mengenai perbedaan Rekomendasi Bupati Indragiri Hilir Nomor kpts 177/IV/HK-2010 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Indragiri Selatan, Pembentukan Calon Kota Indragiri, dan Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Rekomendasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor kpts 26/DPRD/2008 dan Nomor kpts 33/DPRD/2008 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan Dan Indragiri Hilir Utara akan terus dilakukan pengkajian ulang dan akan terus diproses samapai tahapan Indragiri Hilir ini Memang Benar dimekarkan.

### **Saran**

Saran penulis terhadap Dinamika proses pemekaran kabupaten Indragiri Hilir :

1. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses pemekaran indragiri Hilir hendaknya dijadikan pelajaran bagi semua pihak, sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah seperti ini untuk memekarkan suatu daerah otonom baru.
2. Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Riau harus lebih serius menanggapi proses pemekaran ini, hal-hal yang menjadi permasalahan harus dikaji ulang, sehingga Indragiri Hilir ini memang layak untuk

dimekarkan. Dan apa yang telah menjadi keinginan masyarakat selama ini dapat tercapai.

3. Meskipun Pemerintah Pusat tidak melepas tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah, hendaknya pemerintah Pusat juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar rencana yang diinginkan dapat mencapai tujuannya sesuai Undang-undang dan aturan lainnya yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.1998. *Beberapa Pemikiran tentang otonomi Daerah*. Jakarta : Milton Putra
- D.Juliantara, Gregorius sahdan dan Willy R. Tjandra. 2007. *Desentralisasi Kerakyatan : Gagasan dan praktis* . Bantul : Pondok Edukasi.
- Dadang, Solihin dan Putut Marhayadi. 2002. *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*. Jakarta : ISMEE.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya.
- Haris syamsudin. 2005. *desentralisasi dan otonomi daerah,Desentralisasi, Demokrasi dan akuntabiliti Pemerintah daerah*. Jakarta : LIPI Press
- I Made Leo Wiratma, M. Djadijono, dan TA. Legowo. 2007. *Membangun indonesia dari daerah : Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah* .Yogyakarta : kanisius.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Jones, Charles O.1997. *Pengantar kebijakan publik ( publik policy )*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratikno.2007. kerjasama antar daerah,Jurusan ilmu pemerintahan(JIP) Fisipol UGM,yogyakarta.
- Riyadi, deddy supriady B. 2004. *Perencanaa Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah )*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sailie said.2009. *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Sohidin.2004. *Kala Demokrasi Melahirkan Anarkhi*. Jakarta : Lageng pustaka.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *memahami ilmu politik*. Jakarta: grasindo.
- Tingkilisan, Hesel Nogi S.2003. *Kebijakan publik untuk pemeimpin berwawasan internasional*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Tim Lapera. 2000. *Otonomi Pemberian Negara*. Jakarta : Lapera Pustaka Utama.
- Wibowo .2004. *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia ( YPAPI),cipta mandiri.

**SUMBER LAIN :**

Khoirul muzni. 2010. Politik pemekaran kecamatan bangko kabupaten Rokan hilir tahun 2010. Pekanbaru : sripsi

Media “*Riau Pos*”

Media On-Line “*tribunpekanbaru.com*”

Media On-Line “*wartariau.com*”

Media On-Line “*zonainhil.com*”

Peraturan Pemerintah NO. 78 Tahun 2007 Tentang *Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*

Wono Sugito. 2009. *Dinamika Dalam Pemekaran Wilayah : Analisis Upaya Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan Tahun 2001-2008*. Pekanbaru : Skripsi